



P U T U S A N

Nomor : 435/ Pid.Sus/ 2014/ PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

I. Nama : RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI
Tempat lahir : Pinang Damai
Umur/ tgl. Lahir : 20 Tahun / 26 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. III Pinang Damai Desa Pinang Damai
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel
Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

II. Nama : ZULFIKAR Alias ZUL Bin KHAIRUDIN
Tempat lahir : Tebing Tinggi (sumut)
Umur/ tgl. Lahir : 19 Tahun / 30 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. IV Kampung Baru Desa Pinang Damai
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel
Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI , SH.
Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rohil No. 435/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 435/ Pid.Sus / 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
 3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa I. RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI dan terdakwa II. ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI dan terdakwa II. ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dtahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
 - Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara pengganti pidana denda
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau tanpa nopol
- Dikembalikan kepada terdakwa Ridho Amin alias Diki Bin Suwardi**
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI bersama-sama dengan terdakwa II ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,68(satu koma enam puluh delapan) gram*", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 gram yang dimiliki dan disimpan oleh para terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3192/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60051008; dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa yang menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. **Zulfikar Als Zul Bin Khairuddin dan Ridho Amin Als Diki Bin Suwardi** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa I RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI bersama-sama dengan terdakwa II ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,68(satu koma enam puluh delapan) gram"*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 gram yang dimiliki dan disimpan oleh para terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3192/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa yang menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. **Zulfikar Als Zul Bin Khairuddin dan Ridho Amin Als Diki Bin Suwardi** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YANI Alias YANI ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 gram yang dimiliki dan disimpan oleh para terdakwa bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

2 Saksi DEDE ERLIANSYAH NST alias DEDY ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,68 gram yang dimiliki dan disimpan oleh para terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
- 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau tanpa nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa II Zulfikar menghubungi terdakwa I Ridho Amin agar menemani terdakwa II Zulfikar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu ke Aek Raso Kec. Torgamba dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Narkotika Jenis sabu-sabu telah berhasil dijual. Setelah terdakwa I Ridho Amin menyetujuinya kemudian pada sekira jam 21.00 Wib para terdakwa pergi menuju Aek Roso untuk menemui Sdr. Iwan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Sesampainya di Aek Roso kemudian Sdr. Iwan memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa II Zulfikar untuk dijual dan terdakwa II Zulfikar akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa II Zulfikar menghubungi pembeli melalui Handpone dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perpaketnya. Setelah disetujui kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju ke Dsn. Rawa Mulia Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir untuk menemui pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau tanpa No. Polisi. Pada sekira jam 22.15 Wib para terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan menjumpai pembeli lalu terdakwa II Zulfikar menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sipembeli. Kemudian pada saat para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal Jo 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal Jo 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu pasal Jo 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat'
3. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
4. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu';

Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat (semenspanning) dalam undang-undang ini adalah suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan para terdakwa mau mengambil bong/alat hisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian datang beberapa aparat kepolisian menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa II Zulfikar membuang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya ketanah namun perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur ‘Tanpa Hak atau melawan hukum’ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur ‘Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu’ ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan pada saat penangkapan terdakwa sedang bermain playstation kemudian setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan para terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 3192/NNF/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; PENATA; Nip.197410222003122002 selaku Pemeriksa yang menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. **Zulfikar Als Zul Bin Khairuddin dan Ridho Amin Als Diki Bin Suwardi** adalah **Positif Metamfetamina** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam adalah barang yang terlarang maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI dan terdakwa II. ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIDHO AMIN Als DIKI Bin SUWARDI dan terdakwa II. ZULFIKAR Als ZUL Bin KHAIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatukan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000.(Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - b. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - c. 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia
 - d. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tua**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hijau tanpa nopol**Dikembalikan kepada terdakwa Ridho Amin alias Diki Bin Suwardi**
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh kami **PURWANTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **MARLINEN GRESLY S. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, serta dihadiri **HIRAS S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDY H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti

MARLINEN GRESLY S. S.H.